

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke jenis penelitian yuridis empiris yang mana penulis diharuskan untuk membagikan informasi seteliti bisa jadi tentang manusia, kondisi ataupun tanda- tanda yang yang lain, paling utama buat memperjelas hipotesa- hipotesa, supaya bisa menolong di dalam menguatkan teori- teori lama, ataupun di dalam kerangka menyusun teori- teori baru, dengan mengumpulkan informasi dari informan sehingga dapat menggali sepanjang mana keefektivan dalam pelaksanaan peraturan UU No 16 Tahun 2019.

Yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian lapangan.² Penggunaan dari jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan.

¹ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,MH, Prof Dr. Johnny Ibrahim, SH., SE.,M.M.,M.Hum, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan EmpirisI*, Kencana: Prenadamedia Group, hlm.16

² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. hlm. 92

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini nantinya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Merbau, Jln. Lintas Sumatera Utara Kab. Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara , yang mana nantinya penulis akan meminta data pencatatan pernikahan berdasarkan usia. Penelitian ini akan dilaksanakan awal bulan Maret hingga Juli tahun 2023

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																					
2	Pembuatan Sinopsis & Penyusunan	■	■																			
3	Proses Bimbingan & Perbaikan			■	■	■	■															
4	Seminar & Perbaikan							■	■													
5	Penelitian & Penyusunan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Sidang Meja Hijau																				■	

3.3 Sumber Data

Jenis Data data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para

pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan.³

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.⁴

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.

a. Sumber Data Primer

1. Berupa dokumen, yang dimaksud dengan dokumen adalah sumber bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

Dokumen yang digunakan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

b. Sumber Data Sekunder

Bahan data sekunder dapat berupa publikasi yang berkaitan dengan penelitian hukum berupa dokumen resmi. Dimana publikasi tersebut dapat berupa buku-

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press. hlm 90

⁴ Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, hlm. 129

buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti.

3.4 Cara Kerja

Karena jenis data yang digunakan adalah kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan beberapa studi pustaka, atau literature yaitu mencari rujukan teori yang ada dalam buku.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard yang ditetapkan.⁵ Teknik pengumpulan data adalah strategi atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang valid dari responden serta bagaimana peneliti menentukan metode yang tepat untuk memperoleh data, kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data memiliki peranan yang sangat besar dalam suatu penelitian, teknik yang digunakan akan menentukan hasil akhir yang di dapatkan dalam satu penelitian. Semakin baik teknik yang digunakan, maka semakin baik pula obyek yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu;

1. Wawancara

⁵ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta ,hlm.224

Wawancara ialah tahap tanya jawab dengan tujuan tertentu guna memperoleh jawaban yang lebih mendalam. Dimana wawancara tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara pewawancara dan narasumber yang di wawancara dengan metode mengajukan pertanyaan- pertanyaan tertentu.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan buat memenuhi informasi yang di peroleh dari hasil wawancara serta hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi ialah metode yang telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber informasi karena dalam banyak perihal dokumen sebagai sumber informasi dimanfaatkan buat menguji, menafsirkan, apalagi untuk meramalkan.

3. Pengamatan (Observasi)

Dalam teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.